

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung, 1989.
- Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2004.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung, 1986.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichisar, Jakarta, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

### B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

# P U T U S A N

No.3866/Pid.B/2009/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSUL BAHRI LUBIS.  
Tempat lahir : Perlanaan.  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 27 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Istiqomah No 166 Helvetia Timur  
Medan Helvetia.  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Karyawan swasta.  
Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Juli 2009. sampai sekarang.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. FIRMAN ABDILAH, SH, 2. TRI EKA WAHYUDI SH., dan 3 M. WIRDANA, SH., kesemuanya Para Advokad / Penasihat Hukum dari FIRMAN ABDILAH, SH DAN REKAN, yang berkantor di Jl. Cendrawasih No 30 Komp Polri Medan, berdasarkan Surat Penunjukan / penetapan Majelis hakim tanggal 23 Desember 2009. No.3866/Pid.B/2009/PN.Mdn.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah membaca Surat dakwaan.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.

Setelah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1). KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS selama 15 ( lima belas ) tahun penjara potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan agar terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya: mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan perawatan, karena isterinya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pertama....

Pertama :

Bahwa dia Terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak, yang masing-masing perkaranya dituntut secara terpisah , pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2009, sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2009, bertempat di Geriya Asri , Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul , Kec. Medan Barat Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya , sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain , yaitu jiwa korban ELIAS NADEAK , perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009, pukul 19.00 Wib, ketika saksi Paiman Hutabarat sedang bertugas untuk menjaga bangunan yang ada di perumahan Geriya Asri , Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul , Kec. Medan Barat Medan bersama korban Elias Nadeak , telah didatangi oleh saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak untuk meminta jatah uang jaga malam, oleh saksi Paiman Hutabarat menjelaskan kepada saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak bahwa yang bekerja untuk jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat sedangkan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak hanya mengobrol saja dan tidak bekerja dan yang seharusnya yang menerima uang jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat, mendengar jawaban dari saksi Paiman Hutabarat tersebut membuat saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak menjadi emosi dan memarahi saksi Paiman Hutabarat, namun datang istri dari saksi Paiman Hutabarat yaitu saksi Fransiska br. Sinaga untuk melerainya sehingga saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak pulang, saksi ini sempat berpesan kepada saksi Paiman Hutabarat supaya hati-hati , akan tetapi

pada.....

pada pukul 01.00 Wib, lalu datang saksi Edison Sianipar Als.Boneng (berkas terpisah ) langsung berteriak-teriak di lokasi tempat saksi Paiman Hutabarat jaga malam , melihat hal itu lalu saksi Paiman Hutabarat menegur saksi Edison Sianipar Als.Boneng makin emosi lalu mengejar korban Elias Nadeak selaku anggota saksi Paiman Hutabarat jaga malam sekaligus memukuli tengkuk korban tiga kali dengan menggunakan sepotong kayu broti , melihat itu lalu saksi Paiman Hutabarat mencoba menolong korban dengan menumbuk saksi Edison Sianipar Als.Boneng , namun pukulan dari saksi Paiman Hutabarat tersebut tidak mengenai saksi Edison Sianipar Als. Boneng , sehingga saksi Edison Sianipar Als.Boneng kembali memukulkan kayu Broti yang dipegangnya ke bagian kepala saksi Paiman Hutabarat, demikian juga dengan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak (berkas terpisah) juga memukul tengkuk korban tiga kali dengan tangannya dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Elias Nadeak dua kali dengan tangan , setelah saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als.Boneng dan Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap bagian wajah korban Elias Nadeak dan saksi Paiman Hutabarat , lalu saksi Edison Sianipar Als.Boneng kembali mengambil kayu broti dan memukuli korban Elias Nadeak dengan kayu broti tersebut, setelah itu lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als.Boneng dan Terdakwa menggotong saksi Paiman Hutabarat dan dijepit ke pagar sambil saksi Edison Sianipar Als.Boneng mengatakan “ Matikan aja ini Ketua “ , mendengar hal itu , lalu saksi Paiman Hutabarat melakukan perlawanan agar bisa terlepas dari pegangan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa , setelah saksi Paiman Hutabarat dapat melepaskan diri lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali menunjang saksi Paiman Hutabarat , demikian juga Terdakwa juga melakukan pemukulan serta saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak ikut memukuli saksi Paiman Hutabarat sekaligus Terdakwa

mengatakan “ Udah kapan lagi, matikan aja ini “ sambil Terdakwa memegang tangan dan pinggang saksi Paiman Hutabarat yang membuat saksi Paiman Hutabarat tidak bergerak lagi , setelah saksi Paiman Hutabarat tidak dapat bergerak lagi lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memegang leher sekaligus memukulkan batu yang ada ditangannya kearah kepala saksi Paiman Hutabarat sehingga saksi Paiman Hutabarat terduduk , setelah saksi Paiman Hutabarat terduduk lalu datang Terdakwa menunjang perut saksi Paiman Hutabarat , demikian juga dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng memukul punggung , perut dan paha saksi Paiman Hutabarat dengan kayu broti dengan secara berulang kali, setelah Terdakwa dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memukuli saksi Paiman Hutabarat dengan menggunakan tangan serta kakinya lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali mendatangi korban Elias Nadeak dan memukuli korban dengan kayu broti yang diambil dari tempat kejadian , setelah Terdakwa dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak selesai melakukan pemukulan terhadap korban Elias Nadeak lalu pergi meninggalkan tempat kejadian , dimana akibat dari perbuatan dari Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban Elias Nadeak tergeletak diatas Sepsi Teng dan dari wajahnya banyak mengeluarkan darah segar , begitu juga dari mulut dan hidungnya juga mengeluarkan darah yang akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum No. 173/VII/KK/VER/2009, tanggal 24 Juli 2009, yang dibuat oleh dokter Sutjit Singh.SP.F.DFM dari RSUD Pirngadi Medan, yang pada kesimpulannya hasil pemeriksaan luar dan dalam dimabil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban oleh karena pendarahan yang banyak pada jaringan otak akibat ruda paksa pada kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e dari KUH Pidana atau ;

Kedua.... ( )